



P E N E T A P A N
Nomor: 317/Pdt.P/2018/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

DHANY DWI HASTUTI, Tempat/Tgl Lahir: Surakarta, 13 Maret 1980, Agama: Khatolik. Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jogosuran RT. 03 / RW 6 Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal **20 September 2018** dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal **21 September 2018** dengan Register Nomor: **317/Pdt.P/2018/PN.Skt**, yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan Permohonan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki – laki yang bernama Irenius Liwu sebagaimana tertulis didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3372021203080880 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta:
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2002 di Aceh dikarenakan gugur dalam melaksanakan tugas
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon maka kematian Suami Pemohon tersebut oleh pemohon belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil yang berwenang:
- Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga, diperlukan Akte Kematian suami Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian tersbut harus ada Penetapan dari Pengadilan Kota Surakarta.

Penetapan Nomor: 317Pdt.P/2018/PN.Skt Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa di Aceh pada tanggal: 21 Oktober 2002 telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama: Irenius Liwu
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warganegara Indonesia yang kini sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhany Dwi Hastuti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUTARTO, beralamat di JOGOSURAN RT/RW 003/006 Desa/Kelurahan DANUKUSUMAN KEC.SERENGAN KOTA SURAKARTA. diterbitkan dari DUKCAPIL Surakarta tanggal 31-08-2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 009/2002 atas nama IRENEUS LIWU dengan DHANY DWI HASTUTI, diterbitkan dari Dinas DUKCAPIL Kota Surakarta tanggal 21 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi dari Pemohon DHANY DWI HASTUTI diterima oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 12-9-2018 atas nama IRENEUS LIWU. selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pengantar No.167/03/VI/2018 dari Ketua RT 03 RW. 2018 Kelurahan DANUKUSUMAN KEC. SERENGAN untuk keperluan membuat Akte Kematian atas nama IRENEUS LIWU, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama IRENEUS LIWU, diterbitkan dari Kelurahan DANUKUSUMAN KEC. SERENGAN KOTA SURAKARTA, selanjutnya diberi tanda P-6;

Penetapan Nomor: 317Pdt.P/2018/PN.Skt Halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. **7. Foto copy Surat Pernyataan Domisili atas nama DHANY DWI HASTUTI.**

8. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama IRENEUS LIWU, diterbitkan dari Kepala Kesehatan W.s. Pasi Wat Kes, selanjutnya diberi tanda P-8;

10. Foto copy Surat Keterangan / Pengantar Nomor 000/1014/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Permohonan Pengajuan Akte Kematian atas nama IRENEUS LIWU. selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama DHANY DWI HASTUTI;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama IRENEUS LIWU;
- Bahwa benar yang ditunjukkan dipersidangan adalah Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 0099/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah perkawinan antara IRENEUS LIWU dengan DHANY DWI HASTUTI;
- Bahwa suami Pemohon bernama IRENEUS LIWU telah meninggal dunia pada tanggal 21- 10 - 2002 di ACEH dikarenakan gugur dalam tugas.;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum punya Akta kematian atas nama IRENEUS LIWU;
- Bahwa setahu saksi kematian suami Pemohon tersebut oleh pemohon telah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil yang berwenang namun belum diterbitkan Aktanya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Akte Kematian suami Pemohon untuk melengkapi dokumen keluarga;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

2. SAKSI WIDODO tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dengan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama DHANY DWI HASTUTI;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama IRENEUS LIWU;
- Bahwa benar yang ditunjukkan dipersidangan adalah Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 0099/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah perkawinan antara IRENEUS LIWU dengan DHANY DWI HASTUTI;
- Bahwa suami Pemohon bernama IRENEUS LIWU telah meninggal dunia pada tanggal 21- 10 - 2002 di ACEH dikarenakan gugur dalam tugas.;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum punya Akta kematian atas nama IRENEUS LIWU;
- Bahwa setahu saksi kematian suami Pemohon tersebut oleh pemohon telah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil yang berwenang namun belum dierbitkan Aktanya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Akte Kematian suami Pemohon untuk melengkapi dokumen keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian kepada Pengadilan Surakarta atas nama suami Pemohon bernama IRENEUS LIWU yang meninggal dunia pada tanggal 21

Penetapan Nomor: 317Pdt.P/2018/PN.Skt Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena sejak meninggal dunia hingga saat diajukan permohonan ini Pemohon belum mempunyai Akta Kematian atas nama suaminya bernama IRENEUS LIWU;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari almarhum suaminya bernama IRENEUS LIWU sebagaimana Foto copy Akta Nikah suami/istri IRENEUS LIWU dengan DHANY DWI HASTUTI.
- Bahwa benar suami Pemohon bernama IRENEUS LIWU semasa hidupnya bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Surakarta dan Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama IRENEUS LIWU telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2002 di Aceh;
- Bahwa benar kematian suami Pemohon bernama IRENEUS LIWU tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Surakarta;
- Bahwa benar Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon tersebut untuk berbagai kepentingan yang diharuskan menunjukkan akte kematian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya di Domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-4 dan P-1 maka terbukti bahwa suami Pemohon bernama IRENEUS LIWU semasa hidupnya bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Surakarta dan Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;

Penetapan Nomor: 317Pdt.P/2018/PN.Skt Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Suami Pemohon bernama IRENEUS LIWU meninggal pada tanggal 21 Oktober 2002 di Aceh dan kematiannya tersebut pelaporannya oleh Pemohon melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian IRENEUS LIWU bertempat di domisili almarhum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana US LIWU sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan kematian Suami Pemohon tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, oleh karena itu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kematian suami Pemohon tersebut telah melampaui waktu 30 hari sejak kematiannya belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena peristiwa Kematian Suami Pemohon tersebut didalam wilayah Kota Surakarta sedang Pemohon berkepentingan terhadap Pencatatan Kematian suaminya tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor seperlunya kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta dengan menunjukkan salinan resmi penetapan ini dan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta setelah menerima Salinan Resmi Penetapan ini segera mencatat kematian suami Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kematian yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan ini mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul karena permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tentang

Penetapan Nomor: 317Pdt.P/2018/PN.Skt Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini,

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Aceh pada tanggal: 21 Oktober 2002 telah meninggal dunia seorang laki – laki yang bernama IRENEUS LIWU.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Suami Pemohon bernama IRENEUS LIWU kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya mencatat kematian Suami Pemohon bernama IRENEUS LIWU tersebut dalam daftar kematian untuk Warganegara Indonesia yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta kematian atas nama IRENEUS LIWU.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 oleh TJONDRO WIWOHO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surakarta, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu MARIA AGNES ANDRINI Y, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARIA AGNES ANDRINI Y, S.H.

TJONDRO WIWOHO, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 75.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp 6.000,00
- Redaksi Penetapan	: <u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp166.000,00
(Seratus enan puluh enam ribu rupiah)	

Penetapan Nomor: 317Pdt.P/2018/PN.Skt Halaman 7 dari 7